

Nomor	: 001/SOP-BC/KPP MP/2010	Tanggal	: 22 Juli 2010
Revisi	:	Tanggal	:



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA PABEAN**

**STANDAR PROSEDUR OPERASI
MUTASI KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 79/KMK.01/2008 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk Menandatangani Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian Dan Lain Sebagainya Di Bidang Kepegawaian.
4. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-01/BC/UP.10/2005 Tentang Penunjukkan Para Pejabat Yang Diberi Kuasa Untuk Kuasa Atas Nama Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Menandatangani Surat-Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian Dan Lain Sebagainya Di Bidang Kepegawaian.
5. Surat Edaran Kepala Biro Kepegawaian Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-01/SJ.2/2005 Tentang Kelengkapan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS.

DESKRIPSI :

1. Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara dapat berupa kenaikan pangkat reguler atau kenaikan pangkat pilihan.
2. Kenaikan Pangkat Reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan.
3. Kenaikan Pangkat Pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi.
4. Seorang Pegawai Negeri Sipil dapat mengajukan Kenaikan Pangkat setingkat lebih tinggi atas dirinya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 j.o. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS.
5. Pengajuan kenaikan pangkat dilakukan dengan mengirim Usulan Kenaikan Pangkat (UKP) kepada Kepala Kantor Wilayah terdiri atas 2 set berkas.
6. SOP ini menjelaskan tentang proses Mutasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil pada KPPBC Tipe Madya Pabean yang dimulai dari pengajuan Usulan Kenaikan Pangkat kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC sampai dengan penerimaan SK kenaikan pangkat dari Kepala Kantor Wilayah DJBC dan pendistribusiannya.
7. Unit pelaksana SOP Mutasi Kenaikan Pangkat PNS adalah Subbagian Umum pada KPPBC Tipe Madya Pabean.

PERSYARATAN :

- A. Kenaikan Pangkat Reguler
 1. Syarat-Syarat:
 - a. Status PNS yang telah memiliki Kartu Pegawai;
 - b. Telah 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir;
 - c. Belum mencapai pangkat tertinggi berdasarkan pendidikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 PP 99 Tahun 2000 jo. PP 12 Tahun 2002;
 - d. Tidak melampaui pangkat atasan langsungnya;
 - e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. Lulus ujian dinas bagi yang kenaikan pangkatnya mengakibatkan pindah golongan dari gol. II ke gol. III dan gol. III ke gol. IV kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
 2. Kelengkapan Administrasi:
 - a. Salinan/fotokopi sah Kartu Pegawai (untuk kenaikan pangkat pertama kali dan apabila nomor Kartu Pegawai tidak tercantun pada pangkat terakhir);

<ul style="list-style-type: none"> b. Salinan/fotokopi sah Surat Keputusan pangkat terakhir; c. Salinan/fotokopi sah DP-3 dalam 2 tahun terakhir; d. Salinan/fotokopi sah Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) Tk.I bagi yang pindah golongan; e. Salinan/fotokopi Keputusan Jabatan terakhir (bagi yang menduduki jabatan) atau SK Mutasi terakhir (apabila kedudukan terbaru berbeda dengan yang tercantum di SK Pangkat terakhir); f. Salinan/fotokopi surat pernyataan pelantikan (bagi yang menduduki jabatan); g. Salinan/fotokopi sah ijazah/STTB/Diploma bagi yang memperoleh peningkatan pendidikan dan ijin sekolah dari tempat berkerja; h. Konsep Model E-1 (hanya untuk Gol II). <p>B. Kenaikan Pangkat Pilihan</p> <p>1. Syarat-Syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Telah dilantik dalam jabatan struktural; b. Telah 1 tahun dalam pangkat dan 1 tahun dalam jabatan bagi yang diangkat dalam jabatan struktural dan pangkatnya masih 1 tingkat di bawah jenjang pangkat awal untuk jabatan tersebut kecuali bagi yang telah 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya pada periode kenaikan pangkat setelah pelantikan; c. Tidak melampaui pangkat atasan langsungnya; d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; e. Lulus ujian dinas atau mempunyai ijazah S1 bagi yang kenaikan pangkatnya mengakibatkan pindah golongan dari gol. II ke gol. III dan mempunyai ijazah S2 bagi gol. III ke gol. IV kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan yang berlaku. <p>2. Kelengkapan Administrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Salinan/fotokopi sah Kartu Pegawai (untuk kenaikan pangkat pertama kali dan apabila nomor Kartu Pegawai tidak tercantum pada pangkat terakhir); b. Salinan/fotokopi sah Surat Keputusan pangkat terakhir; c. Salinan/fotokopi sah DP-3 dalam 2 tahun terakhir; d. Salinan/fotokopi sah Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) Tk.I bagi yang pindah golongan; e. Salinan/fotokopi Keputusan Jabatan terakhir (bagi yang menduduki jabatan) atau SK Mutasi terakhir (Khusus untuk kenaikan pangkat pilihan karena jabatan menyertakan salinan/fotokopi sah Surat Keputusan Jabatan terakhir atau Keputusan pangkat sejak yang bersangkutan menjabat); f. Salinan/fotokopi surat pernyataan pelantikan (bagi yang menduduki jabatan); g. Salinan/fotokopi sah ijazah/STTB/Diploma bagi yang memperoleh peningkatan pendidikan dan ijin sekolah dari tempat berkerja; h. Salinan/fotokopi sah surat perintah tugas belajar bagi yang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural/fungsional; i. Salinan/fotokopi sah Ijazah S2 untuk kenaikan pangkat dari III d ke IV a; j. Konsep Model E-1 (hanya untuk Gol II). 	
BIAYA : Tidak dipungut biaya.	
NORMA WAKTU LAYANAN :	
Norma waktu pelayanan apabila syarat permohonan diterima lengkap adalah sebagai berikut:	
<ul style="list-style-type: none"> 1. Tahap I : Pembuatan dan pengajuan usulan kenaikan pangkat diterima lengkap dan benar oleh Kepala KPPBC sampai dengan penerusan surat usulan kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC. 2. Tahap II : Penerusan UKP oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC ke BKN sampai dengan penerbitan SK kenaikan pangkat untuk pegawai golongan III/a ke atas, atau penerbitan SK kenaikan pangkat untuk pegawai golongan II/d ke bawah. 3. Tahap III : Penerimaan SK Kenaikan Pangkat dari Kepala Kantor Wilayah DJBC atau KP pusat DJBC dan pendistribusian. 	<ul style="list-style-type: none"> : 2 hari (perberkas /orang) - : 1 hari

Mengetahui,
Sekretaris Direktorat Jenderal,

ttd.,

Kamil Sjoelib
NIP 060044480